



## BUPATI INDRAGIRI HULU

### PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 96 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### **TATACARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan PerUndang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
b. bahwa tata cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan untuk menyempurnakan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);  
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan

- Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU PDRD adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Permohonan Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap Surat Keputusan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat dengan singkatan PBB-P2.

### Pasal 2

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, meliputi :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 Kurang Bayar (SKPDKB);
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT);
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 Lebih Bayar (SKPDLB);
- 4) Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 Nihil (SKPDN);
- 5) Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 (STPD);
- 6) Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- 7) Surat Keputusan Pembetulan;
- 8) Surat Keputusan Keberatan;
- 9) Surat Kepututan Pemberian Imbalan Bunga;
- 10) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

### Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Objek Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, Nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan, Luas Tanah, Luas Bangunan, Tahun Pajak.
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan PBB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), kekeliruan pengenaan PBB, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

### Pasal 4

Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.

### Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Diajukan kepada Pejabat; dan
  - d. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Pembetulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tidak melebihi batas waktu Pengajuan Pembetulan dalam masa 3 (tiga) bulan atas surat ketetapan/keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
  - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya
  - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:
  - a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas tempat pelayanan yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau petugas yang ditunjuk, atau
  - b. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

### Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dianggap sebagai bukan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

## Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah PBB yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan atau kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

## Pasal 8

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh petugas/pejabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diterbitkannya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

## Pasal 9

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2)

## Pasal 10

- (1) Formulir Surat Keputusan Pembetulan PBB-P2 berdasarkan permohonan adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran I peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.
- (2) Formulir surat keputusan pembetulan PBB-P2 secara jabatan adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal

BUPATI INDRA GIRI HULU

YOPI ARIANTO

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR .....**

**TENTANG**

**PEMBETULAN PBB ATAS DASAR PERMOHONAN WAJIB PAJAK**  
**NOMOR.....TANGGAL.....**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HULU**

Membaca : Surat permohonan pembetulan PBB dari Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima.

Berdasarkan : Hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor ..... tahun ..... terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perUndangan Undangan DPRD khususnya yang menyangkut dengan PBB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.  
3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor ..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan PerUndang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR..... TANGGAL.....**

**PERTAMA** : Menerima seluruhnya/menerima sebagaimana/menolak permohonan pembetulan  
PBB atas Surat Keputusan ..... Nomor.....  
tanggal.....

Nama Wajib Pajak  
.....

Nomor Objek Pajak :.....

Alamat Wajib Pajak :.....

Alamat Objek Pajak :.....

**KEDUA** : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Ditetapkan di Indragiri Hulu

A.n Bupati Indragiri Hulu

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu

---

NIP

LAMPIRAN 2  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR :  
TANGGAL :

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR .....**

**TENTANG  
PEMBETULAN PBB SECARA JABATAN  
ATAS..... NOMOR.....TANGGAL.....**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HULU**

Membaca : a. Surat Ketetapan PBB ...../Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB/Surat Keputusan .....Nomor ..... Tanggal..... atas nama.....

b. Bawa perdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor .....tanggal ..... terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan PBB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.  
3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor ..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan PerUndang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI  
HULU TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS ..... NOMOR  
..... TANGGAL ..... 2012.**

**PERTAMA** : Membetulkan secara jabatan atas .....,  
Nomor.....  
tanggal .....

Nama Wajib Pajak :.....

Nomor Objek Pajak :.....

Alamat Wajib Pajak :.....

Alamat Objek Pajak :.....

**KEDUA** : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Ditetapkan di Indragiri Hulu

A.n Bupati Indragiri Hulu

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu

---

NIP

## **Petunjuk Pengisian Lampiran 2**

- Angka 1 : diisi Kantor Dinas Pendapatan Daerah
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 3 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 4 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 6 : diisi jenis surat ketetapan PBB (jika surat ketetapan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 7 : diisi jenis surat keputusan PBB (jika surat keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 8 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 9 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 10 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
- Angka 13 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 14 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 15 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan PBB
- Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 22 : diisi materi yang dibetulkan  
contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum dalam surat keputusan atau surat ketetapan PBB)
- Angka 24 : diisi data dari hasil pembetulan PBB
- Angka 25 : diisi Kabupaten tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan PBB
- Angka 27 : diisi nama jabatan kantor Dinas Pendapatan Daerah yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

Angka 28 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

Angka 29 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan PBB

Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pembetulan  
SPPT/SKP/STP \*) PBB Tahun .....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Indragiri Hulu  
di,-

R e n g a t

**Yang bertandatangan di bawah ini :**

Nama : .....  
Alamat : .....

**Adalah Wajib Pajak / PBB atas objek dalam SPPT Tahun .....**

Nama : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Alamat Objek Pajak : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota \*) : .....  
Nomor SPPT : .....  
Luas Bumi ..... M<sup>2</sup> dengan klas ..... Luas Bangunan ..... M<sup>2</sup> Klas .....  
PBB Terutang sebesar Rp ..... (.....)

Dengan ini mengajukan Pembetulan atas PBB terutang tersebut di atas dikarenakan pada SPPT/SKP/STP tersebut terdapat kesalahan, yaitu :

1. .... tertulis : ..... yang sebenarnya : .....
2. .... tertulis : ..... yang sebenarnya : .....
3. .... tertulis : ..... yang sebenarnya : .....
4. .... tertulis : ..... yang sebenarnya : .....
5. .... tertulis : ..... yang sebenarnya : .....

Bersama ini, Kami lampirkan :

1. Surat Kuasa dari WP (jika dikuasakan);
2. SPOP dan LSTOP yang sudah diisi;
3. Asli SPPT / SKP / STP tahun yang bersangkutan;
4. Foto copy KTP/KK / Identitas Lainnya;
5. Foto copy pelunasan PBB tahun terakhir;
6. Foto Copy Surat Tanah dan atau bangunan (Sertifikat/Akta Jual Beli/IMB/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.

Demikian surat permohonan Pembetulan ini Kami buat, atas perhatian dan pertimbangannya Kami ucapan terimakasih.

....., ..... 20.....  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak\*)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu